



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO : 84 / B / 2013 / PT.TUN.SBY

.....8..... (A D E L A P A N) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.



sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat/Pembanding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat /Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 125/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohon banding ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang



untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh kami HR.
SUHARDOTO, SH.MH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, SH.MH.,
dan DILMAR TATAWI, SH., masing-masing para Hakim Tinggi
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh FARLEY TELUSSA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para
pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

TTD.

H. SUGIYA, SH.MH.

TTD.

DILMAR TATAWI, SH

Ketua Majelis,

TTD.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD.

FARLEY TELUSSA, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 15.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding ..	Rp. 164.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya,

31 Juli 2013.

Salinan Fotokopi ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI TATA NEGARA SURABAYA

PANITIA

BOWO WINOTO, SH.

NIP. 040051325